



PENETAPAN

Nomor 0007/Pdt.P/2018/MS-STR



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Penetapan Ahli Waris pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

Ruhama binti Abu Bakar Salam, Umur 48 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir S.1 Sastra Jepang, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun Wih Kuning Kampung Simpang Balek, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, sebagai **Pemohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di depan persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang telah diajukan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 05 Februari 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan Register Nomor 0007/Pdt.P/2018/MS-STR, tanggal 01 07 Februari 2018 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah istri dari Darwin, MA., SE alias Darwin, MH., SE bin Mahyuddin (lahir tanggal 12 Desember 1957) yang melangsungkan pernikahan apda tanggal 20 Nopember 2011 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 183/13/XII/2011 tanggal 29 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah;
2. Bahwa pada ssat menikah Pemohon berstatus janda cerai hidup dengan tiga orang anak bawaan, dan Darwin, MA., SE alias Darwin, MH., SE bin Mahyuddin berstatus cerai mati dengan 4 orang anak bawaan;

Halaman 1 dari 21 Halaman

Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2018/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa istri pertama suami Pemohon yang bernama Armidayati sudah meninggal dunia pada tanggal 02 Desember 2010
4. Bahwa pada saat pernikahan antara suami Pemohon (Darwin, MA., SE alias Darwin, MH., SE bin Mahyuddin) dengan istri pertama suami Pemohon yang bernama Armidayati dikaruniai 4 orang anak yang bernama:
 - 4.1 Sastri Dalili binti Darwin, MA., SE alias Darwin, MH., SE bin Mahyuddin (anak perempuan kandung);
 - 4.2 Fintana Ihtira bin Darwin, MA., SE alias Darwin, MH., SE bin Mahyuddin (anak laki-laki kandung);
 - 4.3 Hendra Aditya bin Darwin, MA., SE alias Darwin, MH., SE bin Mahyuddin (anak laki-laki kandung);
 - 4.4 Hopran Hendri bin Darwin, MA., SE alias Darwin, MH., SE bin Mahyuddin (anak laki-laki kandung);
5. Bahwa setelah menikah Pemohon dan suami Pemohon yang bernama Darwin, MA., SE alias Darwin, MH., SE bin Mahyuddin tinggal bersama di Kampung Simpang Balik, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah;
6. Bahwa setelah menikah Pemohon dan suami Pemohon (Darwin, MA., SE alias Darwin, MH., SE bin Mahyuddin) tidak dikaruniai keturunan;
7. Bahwa suami Pemohon yang bernama Darwin, MA., SE alias Darwin, MH., SE bin Mahyuddin telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2018 di Rumah Sakit Jeumpa Bireuen karena sakit sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 472.12/72/2018 tanggal 08 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Simpang Balik, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah;
8. Bahwa ayah dari alm. Darwin, MA., SE alias Darwin, MH., SE bin Mahyuddin yang bernama Mahyuddin telah meninggal lebih dahulu dari alm. Darwin, MA., SE alias Darwin, MH., SE bin Mahyuddin dimana tahunnya sudah tidak diketahui, dan ibu kandung dari Alm. Darwin, MA., SE alias Darwin, MH., SE bin Mahyuddin yang bernama Remilah juga telah meninggal dunia pada tahun 2010;

Halaman 2 dari 21 Halaman

Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2018/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa selama menikah antara Pemohon dan suami Pemohon (Darwin, MA., SE alias Darwin, MH., SE bin Mahyuddin) tidak pernah terjadi perceraian dan tidak pernah pindah agama;

10. Bahwa saat meninggal dunia Darwin, MA., SE alias Darwin, MH., SE bin Mahyuddin meninggal ahli waris sebagai berikut:

10.1 Ruhama binti Abu Bakar Salam (Istri);

10.2 Sastri Dalili binti Darwin, MA., SE alias Darwin, MH., SE bin Mahyuddin (anak perempuan kandung);

10.3 Fintana Ihtiara bin Darwin, MA., SE alias Darwin, MH., SE bin Mahyuddin (anak laki-laki kandung);

10.4 Hendra Aditiya bin Darwin, MA., SE alias Darwin, MH., SE bin Mahyuddin (anak laki-laki kandung);

10.5 Hopran Hendri bin Darwin, MA., SE alias Darwin, MH., SE bin Mahyuddin (anak laki-laki kandung);

11. Bahwa semasa hidupnya alm. Darwin, MA., SE alias Darwin, MH., SE bin Mahyuddin memiliki harta peninggalan berupa:

11.1 Rekening pada Bank BRI dengan Nomor Rekening: 203501000202562 An. Darwin, MH., SE, alamat Kampung Simpang Balik, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah dengan jumlah saldo senilai Rp. 555.143.775,34 (*lima ratus lima puluh lima juta seratus empat puluh tiga ribu tujuh puluh lima ribu tiga puluh empat rupiah*);

11.2 Rekening pada PT. Bank Aceh Syariah dengan nomor rekening 05302.05.620013-0 an. Darwin, MH., SE, alamat Kampung Simpang Balik, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah dengan jumlah saldo akhir senilai Rp. 1.665.347.551,49 (*satu milyar enam ratus enam puluh lima juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh satu empat puluh Sembilan rupiah*);

11.3 Deposito pada Bank BRI dengan rekening nomor: 203501000116402 an Darwin, MH., SE, alamat Kampung Simpang

Halaman 3 dari 21 Halaman

Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2018/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balik, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah dengan saldo akhir senilai Rp. 1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*);

12. Bahwa Pemohon selaku salah satu ahli waris dari almarhum Darwin, MA., SE alias Darwin, MH., SE bin Mahyuddin pernah bermaksud untuk melakukan penarikan terhadap simpanan yang dimiliki oleh suami Pemohon tersebut, namun saat mana Pemohon hendak mengajukan klaim penarikan atas tabungan tersebut ternyata pihak bank tersebut mengharuskan Pemohon untuk menyerahkan juga penetapan/putusan tentang ahli waris dari Darwin, MA., SE alias Darwin, MH., SE bin Mahyuddin yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dan oleh karena Pemohon berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Bener Meriah maka karenanya sesuai dengan asas kompetensi relative, Pemohon bermaksud mengajukan perkara permohonan penetapan ahli waris dari almarhum Darwin, MA., SE alias Darwin, MH., SE bin Mahyuddin ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohonkan kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon untuk dapat didengarkan keterangannya dan akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Darwin, MA., SE alias Darwin, MH., SE bin Mahyuddin telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2018 di Rumah Sakit Jeumpa Bireuen;
3. Menetapkan ahli waris almarhum Darwin, MA., SE alias Darwin, MH., SE bin Mahyuddin sebagai berikut :
 - 3.1 Ruhamah binti Abu Bakar Salam (istri);
 - 3.2 Sastri Dalila binti Darwin, MA., SE alias Darwin, MH., SE bin Mahyuddin (anak perempuan kandung);

Halaman 4 dari 21 Halaman

Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2018/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.3 Fintana Ihtiara bin Darwin, MA., SE alias Darwin, MH., SE bin Mahyuddin (anak laki-laki kandung);
- 3.4 Hendra Aditiya bin Darwin, MA., SE alias Darwin, MH., SE bin Mahyuddin (anak laki-laki kandung);
- 3.5 Hopran Hendri bin Darwin, MA., SE alias Darwin, MH., SE bin Mahyuddin (anak laki-laki kandung);
4. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;
5. Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan;

Bahwa, perkara ini adalah perkara permohonan (*voluntaire/ex-parte*) maka sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak perlu untuk diadakan Mediasi;

Bahwa, pemeriksaan persidangan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan penambahan petitum agar Majelis Hakim dapat menunjuk Fintana Ihtiara bin Darwin, MA., SE alias Darwin, MH., SE bin Mahyuddin merupakan salah satu anak kandung dari almarhum Darwin, MA., SE alias Darwin, MH., SE bin Mahyuddin agar dapat ditunjuk sebagai sebagai perwakilan dari ahli guna mengambil tabungan-tabungan milik almarhum Darwin, MA., SE alias Darwin, MH., SE bin Mahyuddin yang tersimpan di Bank;

Bahwa, Pemohon juga telah menghadirkan empat orang anak-anak dari suami Pemohon masing-masing bernama Sastri Dalila binti Darwin, MA., SE alias Darwin, MH., SE bin Mahyuddin (anak perempuan kandung), Fintana Ihtiara bin Darwin, MA., SE alias Darwin, MH., SE bin Mahyuddin (anak laki-laki kandung), Hendra Aditiya bin Darwin, MA., SE alias Darwin, MH., SE bin Mahyuddin (anak laki-laki kandung), Hopran Hendri bin Darwin, MA., SE alias Darwin, MH., SE bin Mahyuddin (anak laki-laki kandung).

Halaman 5 dari 21 Halaman

Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2018/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masing-masing telah menerangkan dan menyatakan tidak keberatan atas permohonan penetapan ahli waris dari Darwin, MA., SE alias Darwin, MH., SE bin Mahyuddin yang diajukan oleh Pemohon, dan menyatakan juga tidak ada sengketa terhadap penetapan ahli waris Pemohon tersebut;

Bahwa, Pemohon telah meneguhkan dalil-dalil permohonan mereka dengan mengajukan alat-alat bukti berupa: bukti tertulis (surat), masing-masing sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan Perekaman E-KTP atas nama Ruhama (Pemohon) Nomor 1117042007/SURKET/01/261017/0001, telah *dinazagelen* dan sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh an. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah pada tanggal 26 Oktober 2017, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 183/13/XII/2011 Tanggal 29 Desember 2014 telah *dinazagelen* dan sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, Propinsi Aceh, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1117042708080003 tanggal 04 Oktober 2016 atas nama kepala Keluarga Darwin, MH yang dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Capil Kabupaten Bener Meriah, telah *dinazagelen*, dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P.3;
4. Asli Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 472.12/72/2018 menerangkan kematian atas nama Darwin MH, dikeluarkan oleh Reje Kampung Simpang Balik Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah tanggal 08 Januari 2018, diberi tanda P.4;
5. Asli Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 14/SKMD/PH/AT/2018, menerangkan kematian atas nama Mahyuddin, dikeluarkan oleh Reje persiapan Kampung Persiapan Hakim Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah tanggal 05 Februari 2018, diberi tanda P.5;
6. Asli Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 15/SKMD/PH/AT/2018, menerangkan kematian atas nama Remilah,

Halaman 6 dari 21 Halaman

Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2018/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Reje persiapan Kampung Persiapan Hakim, Kecamatan Lut TawaR, Kabupaten Aceh Tengah tanggal 05 Februari 2018, diberi tanda P.6

7. Asli Silsilah Keluarga Almarhum Darwin. MH, SE yang dibuat dan diketahui oleh Reje Kampung Simpang Balik tanggal 05 Februari 2018, diberi tanda P.7;

8. Asli Laporan Transaksi Bank BRI KCP Bener Meriah, Nomor Rekening: 203501000202562, an. Darwin MH. SE, alamat Simpang Balik Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Rekening Koran Bank Aceh Syari'ah Kantor Capem Simpang Balek, Nomor Rekening: 053 02.05.620013-0, an. Darwin MH, alamat Simpang Balik Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, telah *dinazagelen*, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Depobri (Deposito Berjangka BRI) Bank BRI KCP Bener Meriah, Nomor Rekening: 203501000116402, an. Darwin MH. SE, alamat Simpang Balik Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, telah *dinazagelen*, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.10;

Bahwa Pemohon menyatakan telah mencukupkan alat bukti hanya kepada alat bukti surat;

Bahwa, dalam kesimpulannya secara lisan Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon agar dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang dianggap telah dimasukan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para ahli waris dari Pewaris yang meninggal dunia dalam beragama Islam, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1)

Halaman 7 dari 21 Halaman

Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2018/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim menilai permohonan Pemohon merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya menyatakan Pemohon berdomisili dan berada di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, untuk itu Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 merupakan fotokopi sah dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazagelen*, telah sesuai dengan aslinya, dan isinya menyatakan benar Pemohon berada di wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, relevan dengan permohonan Pemohon, oleh sebab itu dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang membuktikan bahwa benar perkara permohonan Penetapan Ahli Waris ini termasuk kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk ke dalam kewenangan absolut dan relatif Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, maka Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berwenang menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan penjelasan di depan persidangan dapat dipahami bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah permohonan Pemohon, anak-anak bawaan dari suami Pemohon yang bernama Darwin, MH., SE bin Mahyuddin untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris (Darwin, MA., SE alias Darwin, MH., SE bin Mahyuddin) yang telah meninggal dunia dalam beragama Islam pada hari Minggu, tanggal 07 Januari 2018 di Rumah Sakit Jeumpa Bireuen karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok perkara tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat 1 dan 3 serta penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal

Halaman 8 dari 21 Halaman

Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2018/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

172 Kompilasi Hukum Islam serta berdasarkan asas personalitas keislaman, Pemohon dinilai sebagai orang yang tepat berkedudukan sebagai pihak dalam perkara ini (*legitima standi in judicio*) dan permohonan Pemohon dinilai mempunyai dasar hukum yang cukup untuk diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan anak-anak bawaan dari suami Pemohon (almarhum Darwin, MA., SE alias Darwin, MH., SE bin Mahyuddin) menyatakan berhak menjadi ahli waris yang mewarisi harta peninggalan Pewaris, maka untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon juga telah menghadirkan keempat orang anak kandung dari suami Pemohon, dimana empat orang anak tersebut juga merupakan ahli waris dari suami Pemohon (Darwin, MA., SE alias Darwin, MH., SE bin Mahyuddin) dan masing-masing telah menyatakan tidak keberatan dan tidak pula ada sengketa dari ahli waris. Selain itu Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa bukti tertulis (surat) yang masing-masing dinilai oleh majelis hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1 berupa fotokopi Perekaman E-KTP a.n. Pemohon, merupakan fotokopi sah dari akta otentik yang sengaja dibuat sebagai alat bukti, telah dinazagelen dan sesuai dengan aslinya, isinya relevan dengan permohonan Pemohon sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.2 dan P.3 berupa fotokopi dari akta otentik yang sengaja dibuat sebagai alat bukti, dimana isinya relevan dengan permohonan Pemohon yang menyatakan semasa hidupnya Pewaris menikah dengan Pemohon dan telah membina rumahtangga, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan sempurna dan mengikat;

Halaman 9 dari 21 Halaman

Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2018/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.4 merupakan asli akta otentik, dan isinya relevan dengan pokok perkara yang menerangkan bahwa Darwin, MA., SE alias Darwin, MH., SE bin Mahyuddin (Pewaris) benar telah meninggal dunia dalam beragama Islam pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2018 karena sakit, oleh sebab itu alat bukti P.4 dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai bukti, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.5 dan P.6 merupakan asli akta otentik, dan isinya relevan dengan pokok perkara yang menerangkan bahwa kedua orangtua dari almarhum Darwin, MA., SE alias Darwin, MH., SE bin Mahyuddin (Pewaris) telah meninggal lebih dahulu dari Pewaris dimana ayah kandungnya bernama Mahyuddin meninggal dunia pada tanggal 17 September 2017, dan ibu kandungnya bernama Remilah telah meninggal dunia pada tanggal 07 Maret 2013, oleh sebab itu alat bukti P.5 dan P.6 dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai bukti, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.7 berupa surat keterangan ahli waris dan surat silsilah keluarga, merupakan asli akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, isinya relevan dengan permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon adalah istri kedua sah dari Pewaris yang dinikahi secara sah dan tidak memiliki anak, dimana istri pertama dari pewaris yang telah meninggal dunia dan memiliki empat orang anak, selain itu tidak ada ahli waris lain dikarenakan ayah dan ibu kandung dari Pewaris telah meninggal lebih dahulu dari pewaris, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.8, P.9, dan P.10 berupa asli dan fotokopi buku tabungan atas nama Darwin, MH., SE (Pewaris), merupakan fotokopi sah dari akta otentik yang sengaja dibuat sebagai alat bukti, telah dinazagelen dan sesuai dengan aslinya, isinya relevan dengan permohonan Pemohon yang menyatakan di saat meninggal dunia Pewaris meninggalkan harta peninggalan berupa tabungan pada Bank BRI, Bank

Halaman 10 dari 21 Halaman

Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2018/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPD Aceh Syari'ah Capem Simpang Balek dan Tabungan berupa Depobri (deposito berjangka BRI) pada Bank BRI KCP Bener Meriah, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan alat bukti yang diajukan Pemohon tersebut di atas (P.1 sampai dengan P.10) adalah alat bukti surat dimana majelis hakim telah mempertimbangkannya bahwa keseluruhan alat bukti surat yang diajukan adalah berupa akta autentik yang sengaja diajukan untuk kepentingan penetapan ahli waris dimana keseluruhan alat bukti surat (bukti P.1 sampai dengan P.10) sejalan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon yang mendalilkan Pemohon adalah salah satu ahli waris dari almarhum Darwin, MA., SE alias Darwin, MH., SE bin Mahyuddin dan tidak ada ahli waris lain selain Pemohon dan empat orang anak kandung dari almarhum Darwin, MA., SE alias Darwin, MH., SE bin Mahyuddin dimana kedua orangtua almarhum telah lebih dahulu meninggal dunia, serta adanya harta peninggalan almarhum berupa tabungan dan deposito yang tersimpan di Bank, dan terhadap keseluruhan alat bukti surat tersebut (bukti P.1 sampai dengan P.10) adalah merupakan alat bukti surat yang memiliki kekuatan alat bukti sempurna (*volledig bewijskracht*), mengikat (*bindende bewijskracht*) dan menentukan (*beslissende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa sebagaimana definisi dari alat bukti itu sendiri yang dikemukakan oleh Roihan A. Rasyid dalam bukunya *Hukum Acara Peradilan Agama* terbitan Rajawali Pers tahun 2006 hal. 151 dan majelis hakim sejalan dengan hal itu, menerangkan alat bukti adalah alat yang digunakan untuk membuktikan kebenaran hubungan hukum yang dinyatakan oleh pihak berperkara serta meyakinkan hakim di muka pengadilan. Alat bukti dalam hukum pembuktian pada dasarnya berbeda dengan alat bukti pada umumnya. Tidak semua alat bukti yang ditentukan sebagaimana maksud Pasal 284 R. Bg secara otomatis menjadi alat bukti ketika diajukan di persidangan, alat bukti dimaksud harus memenuhi sejumlah syarat formil

Halaman 11 dari 21 Halaman

Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2018/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan materil. Suatu alat bukti dapat memiliki nilai atau kekuatan pembuktian jika telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa alat bukti sendiri memiliki jenis dan tingkatan kekuatan pembuktian, dimana alat bukti surat/tertulis yang berupa akta autentik yang memenuhi ketentuan Pasal 284 R.Bg dan Pasal 1868 KUHPerdata memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), dimana kekuatan pembuktian ini merupakan kekuatan yang bersifat intrinsik dan karena sifatnya ditetapkan oleh undang-undang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak ada bantahan terhadap alat bukti autentik tersebut;

Menimbang, alat bukti berupa akta autentik dikatakan memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) adalah kekuatan pembuktian pada alat bukti yang menyebabkan nilai pembuktian pada alat bukti tersebut cukup pada dirinya sendiri, cukup dalam arti bahwa alat bukti tersebut tidak memerlukan alat bukti lain untuk membuktikan suatu peristiwa, hubungan hukum maupun hak dan kewajiban. Dikatakan memiliki kekuatan pembuktian mengikat (*bindende bewijskracht*) adalah kekuatan pembuktian alat bukti yang mengikat pihak-pihak tertentu, kekuatan pembuktian mengikat yang melekat dalam alat bukti tertentu menyebabkan pihak-pihak yang berkepentingan dengannya terikat untuk menyakini atau mempercayai apa yang diungkap atau dibuktikan oleh alat bukti tersebut. Dan dikatakan kekuatan pembuktian menentukan (*beslissende bewijskracht*) adalah alat bukti yang memiliki ketentuan pembuktian menentukan tidak memungkinkan adanya bukti lain atau bukti lawan yang dapat melumpuhkannya, untuk itulah majelis hakim memberikan pertimbangan terhadap keseluruhan alat bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon adalah alat bukti surat yang telah terpenuhi syarat formil dan materil alat bukti dan memiliki kekuatan yang sempurna, mengikat dan menentukan sehingga tidak perlu adanya bukti lain untuk menguatkan alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon serta keempat anak kandung dari suami Pemohon, dan penilaian terhadap keseluruhan alat-alat bukti tersebut dan dengan memperhatikan hasil

Halaman 12 dari 21 Halaman

Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2018/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan di persidangan, majelis hakim menemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa benar Darwin, MA., SE alias Darwin, MH., SE bin Mahyuddin (Pewaris) telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam, pada hari Minggu, tanggal 07 Januari 2018 disebabkan sakit (*vide*: bukti tertulis P.4);
 - Bahwa benar Pewaris adalah suami yang sah dari Pemohon dan belum pernah bercerai juga tidak memiliki anak (*vide*: bukti tertulis P.2 dan P.3);
 - Bahwa benar pada saat meninggal dunia Pewaris meninggalkan keluarga sebagai berikut:
 - a. Ruhama binti Abu Bakar Salam (Istri);
 - b. Sastri Dalila binti Darwin, MA., SE alias Darwin, MH., SE bin Mahyuddin, (perempuan/anak kandung);
 - c. Fintana Ihtira bin Darwin, MA., SE alias Darwin, MH., SE bin Mahyuddin, (laki-laki/anak kandung);
 - d. Hendra Aditiya bin Darwin, MA., SE alias Darwin, MH., SE bin Mahyuddin, (laki-laki/anak kandung);
 - e. Hopran Hendri bin Darwin, MA., SE alias Darwin, MH., SE bin Mahyuddin, (laki-laki/anak kandung);
- (*vide*: bukti tertulis P.7);
- Bahwa benar kedua orangtua Pewaris telah meninggal dunia lebih dahulu dari Pewaris (*vide*: bukti tertulis P.5 dan P.6);
 - Bahwa benar tidak adanya sengketa dari ahli waris;
 - Bahwa benar pada masa hidupnya Pewaris memiliki harta berupa tabungan dalam rekening pada Bank BRI, Bank BPD Aceh Kantor Capem Simpang Balek, dan deposito pada Bank BRI KCP Bener Meriah (*vide*: bukti tertulis P.8, P.9, dan P.10);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis tersebut di atas, sebelum mempertimbangkan masing-masing petitum permohonan Pemohon, majelis hakim perlu mengetengahkan ketentuan *nash syari* dan hukum kewarisan Islam yang berlaku di Indonesia sebagai berikut;

Halaman 13 dari 21 Halaman

Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2018/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat An-Nisa', ayat 7 yaitu:

"bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan."

Selanjutnya Firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 11 yaitu:

"Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana."

Selanjutnya Firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 12, yaitu:

" dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai

Halaman 14 dari 21 Halaman

Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2018/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun."

Menimbang, bahwa ayat di atas merupakan aturan hukum kewarisan yang jelas dan rinci yang mengatur tentang perpindahan hak waris dari seorang yang meninggal dunia dalam keadaan memiliki istri, dan anak-anak, yang masih hidup, dimana anak laki-laki ditentukan besarnya 2 : 1 dengan anak perempuan;

Menimbang, bahwa Allah SWT juga telah berfirman dalam al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 32, yaitu

"dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu."

Menimbang, bahwa selain ayat al-Quran tersebut, majelis hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Abi Ya'la dari Ibnu Abbas yang berbunyi:

أَلْحَقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأُولَى

رجل ذكر {رواه البخارى و مسلم}

" Sampaikanlah hak-hak waris kepada ahli warisnya dan sisanya adalah untuk kelompok laki-laki dalam urutan utama " (HR. al-Bukhari dan

Halaman 15 dari 21 Halaman

Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2018/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muslim);

Menimbang, bahwa sesuai dengan dalil al-Qur'an dan Hadis Nabi tersebut, ketentuan tentang hukum kewarisan yang berlaku di Indonesia telah diatur dalam Buku II Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

Bahwa ketentuan Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam menyatakan:

- Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.
- Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.
- Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.
- Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya;
- Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat."

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa: Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut: seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau

Halaman 16 dari 21 Halaman

Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2018/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menganiaya berat pada Pewaris;

b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa Pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Selanjutnya ditentukan pula dalam Pasal 174 dan Pasal 175 Kompilasi Hukum Islam. Sebagai berikut:

Pasal 174

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

- Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
- Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Pasal 175

(1) Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah:

- a. mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai;
- b. menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun penagih piutang;
- c. menyelesaikan wasiat pewaris;
- d. membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak.

(2) Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya.

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan hukum kewarisan yang diatur dalam nash al-Qur'an dan Hadis serta Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yuridis tersebut di atas, majelis hakim mempertimbangkan masing-masing petitum permohonan Pemohon sebagaimana pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2, Pemohon memohon agar Darwin, MA., SE alias Darwin, MH., SE bin Mahyuddin dinyatakan telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2018 di Rumah Sakit Jeumpa Bireuen, dikarenakan sakit untuk itu majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 17 dari 21 Halaman

Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2018/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas terbukti dengan sesungguhnya bahwa Darwin, MA., SE alias Darwin, MH., SE bin Mahyuddin (Pewaris) telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam, pada hari Minggu, tanggal 07 Januari 2018 disebabkan sakit, oleh sebab itu sejak terjadinya peristiwa kematian Pewaris tersebut maka secara hukum terbukalah pembagian harta peninggalan Pewaris kepada para ahli warisnya;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3 Pemohon, anak-anak kandung dari almarhum Darwin, MA., SE alias Darwin, MH., SE bin Mahyuddin (Pewaris), memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris yang berhak dari almarhum Darwin, MA., SE alias Darwin, MH., SE bin Mahyuddin (Pewaris), maka berdasarkan fakta yang ditemukan di persidangan terbukti dengan sesungguhnya bahwa kedua orangtua Pewaris telah meninggal lebih dulu dari pewaris dan Pewaris semasa hidupnya telah menikah dua kali dengan istri pertama yang bernama Armidayanti (telah meninggal dunia pada tahun 2010) dan memiliki empat orang anak, kemudian Pewaris menikah kembali secara sah dengan Pemohon pada tahun 2011 dan tidak memiliki anak serta tidak terhalang kedudukan sebagai ahli waris, oleh sebab itu sesuai dengan ketentuan surat An-Nisa ayat 7, 11, 12, dan 32 dan Pasal-Pasal dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, maka harta peninggalan Pewaris berhak diwarisi oleh istri dan anak-anak kandung dari Pewaris yaitu:

- a. Ruhama binti Abu Bakar Salam (Istri);
- b. Sastri Dalila binti Darwin, MA., SE alias Darwin, MH., SE bin Mahyuddin, (perempuan/anak kandung);
- c. Fintana Ihtiara bin Darwin, MA., SE alias Darwin, MH., SE bin Mahyuddin, (laki-laki/anak kandung);
- d. Hendra Aditiya bin Darwin, MA., SE alias Darwin, MH., SE bin Mahyuddin, (laki-laki/anak kandung);
- e. Hopran Hendri bin Darwin, MA., SE alias Darwin, MH., SE bin Mahyuddin, (laki-laki/anak kandung);

Halaman 18 dari 21 Halaman

Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2018/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti Pewaris hanya meninggalkan ahli waris yang terdiri dari satu orang istri dan empat orang anak kandung, maka permohonan Pemohon agar ditetapkan sebagai ahli waris yang berhak mewarisi harta peninggalan dari Pewaris dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga memohon agar ditetapkan dengan menunjuk salah satu ahli waris dari almarhum Darwin, MA., SE alias Darwin, MH., SE bin Mahyuddin yaitu Fintana Ihtiara bin Darwin, MA., SE alias Darwin, MH., SE bin Mahyuddin yang merupakan anak laki-laki kandung dapat ditunjuk sebagai perwakilan dari ahli waris yang lain untuk dapat mengambil tabungan-tabungan atasnama Pewaris (Darwin, MA., SE alias Darwin, MH., SE bin Mahyuddin) di Bank;

Menimbang, bahwa oleh karena Fintana Ihtiara bin Darwin, MA., SE alias Darwin, MH., SE bin Mahyuddin yang merupakan salah satu anak laki-laki kandung dari almarhum Darwin, MA., SE alias Darwin, MH., SE bin Mahyuddin (pewaris) dan telah ditetapkan sebagai ahli waris, maka majelis hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon tersebut, karena tidak bertentangan dengan asas dalam kewarisan, dan menunjuk Fintana Ihtiara bin Darwin, MA., SE alias Darwin, MH., SE bin Mahyuddin bertindak sebagai wakil dari seluruh ahli waris untuk mengambil dana tabungan milik pewaris yang tersimpan di Bank;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 jo Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 perubahan pertama Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua tentang Undang-Undang Peradilan Agama No., 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal perundang-undangan serta Hukum Syar'i yang berkenaan dengan perkara ini, maka majelis hakim menjatuhkan diktum penetapan sebagai berikut :

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 19 dari 21 Halaman

Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2018/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Darwin, MA., SE alias Darwin, MH., SE bin Mahyuddin (Pewaris) telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2018 di Rumah Sakit Jeumpa Bireuen, dikarenakan sakit;
3. Menetapkan:
 - 3.1. Ruhama binti Abu Bakar Salam (Istri);
 - 3.2. Sastri Dalila binti Darwin, MA., SE alias Darwin, MH., SE bin Mahyuddin, (perempuan/anak kandung);
 - 3.3. Fintana Ihtiara bin Darwin, MA., SE alias Darwin, MH., SE bin Mahyuddin, (laki-laki/anak kandung); _____
 - 3.4. Hendra Aditiya bin Darwin, MA., SE alias Darwin, MH., SE bin Mahyuddin, (laki-laki/anak kandung);
 - 3.5. Hopran Hendri bin Darwin, MA., SE alias Darwin, MH., SE bin Mahyuddin, (laki-laki/anak kandung);adalah ahli waris yang sah dari Pewaris;
4. Menunjuk Fintana Ihtiara bin Darwin, MA., SE alias Darwin, MH., SE bin Mahyuddin bertindak sebagai perwakilan dari ahli waris untuk mengambil tabungan di Bank atasnama Pewaris;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 171.000 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini, dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Selasa, tanggal 22 Februari 2018 M bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Akhir 1439 H, oleh kami Dra. Rita Nurtini., sebagai ketua majelis, Drs. Razali N dan Ertika Urie, SHI., MHI, masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh Hidayatul Hadi, SH., sebagai panitera pengganti dan penetapan tersebut diucapkan oleh ketua majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dihadiri pula oleh Pemohon;

Ketua Majelis

Ttd

Halaman 20 dari 21 Halaman

Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2018/MS-STR



Dra. Rita Nurtini

Hakim Anggota
ttd

Drs. Razali, N

Hakim Anggota
ttd

Ertika Urie, SHI., MHI

Panitera Pengganti
ttd

Hidayatul Hadi, SH

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
- Biaya ATK Proses	Rp	50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp	80.000,-
- Biaya Meterai	Rp	6.000,-
- Biaya Redaksi	Rp	5.000,-

J u m l a h Rp 171.000,-
(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Redelong, 07 Maret 2018
Disalin sesuai aslinya
Panitera,
Mahkamah Syar'iyah
Simpang Tiga Redelong

Fauzi, S.Ag

Halaman 21 dari 21 Halaman

Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2018/MS-STR